

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pada muatan pasal 27 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan penghidupan yang layak. Hal ini menunjukkan kewajiban negara dalam menyelenggarakan perlindungan pada proses atau peningkatan hak hak sipil dan politik, ekonomi maupun sosial. Lebih lanjut lagi mengenai pekerjaan warga negara, diatur dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi *“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam maupun diluar negeri”*. Adanya peraturan ini, pemerintah wajib memberikan fasilitas dan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan konstitusi belum tentu dapat berjalan sebagaimana yang dicita citakan.<sup>1</sup>

Kemiskinan di Indonesia menjadi permasalahan utama mengakibatkan banyaknya migrasi tenaga kerja lintas negara. Pekerja migran sebagai istilah yang kita sebut inilah yang menjadi objek permasalahan dalam migrasi internasional, dan tidak sedikit dalam jumlah warga negara Indonesia memutuskan untuk menjadi *Pekerja migran*. Tak ubahnya, para pekerja migran ini kerap kali bertentangan

---

<sup>1</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, “Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan Dan Dinamika Implementasi,” *Hukum Panta Rei* 1, no. 1 (2007): 1–18.

dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan banyak lagi beberapa permasalahan yang dialami para pekerja migran seperti gaji yang tidak dibayar, eksploitasi dan perlakuan tidak adil atau bahkan kekerasan.

Undang Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan disusul Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, atau BNP2TKI kini menjadi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam melakukan pelayanan dan pelindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam satu atap. Kewenangan ini diberikan oleh pemerintah guna menjadikan BP2MI sebagai lembaga terpadu untuk melakukan pendataan, serta segala proses yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur pemberangkatan pekerja migran.

Berdasarkan data oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tercatat sebanyak 274, 965 yang ditempatkan diluar negeri. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 36, 93 % dari tahun sebelumnya tahun 2022. Jawa Timur tercatat pada tahun 2022 berdasarkan pada Data Badan Pelaksana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 68.069 orang yang memilih bekerja diluar negeri.<sup>2</sup> Namun terdapat pemulangan paksa diantara mereka karena beberapa faktor, diantaranya pemberangkatan mereka yang tidak sesuai dengan prosedural dan visa yang sudah tidak diperpanjang, sebagian dari mereka sengaja melakukan

---

<sup>2</sup> “Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumenep,” 28 Februari 2024, n.d., <https://sumenepkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/bf11f598afe3f7f49dff8d8a/kabupaten-sumenep-dalam-angka-2024.html>.

pemberangkatan menggunakan visa wisata/pelancong untuk bekerja.<sup>3</sup> Sehingga mengakibatkan dalam pemempatannya mendapatkan perilaku yang sangat merugikan, seperti halnya gaji tidak dibayarkan, tidak diberikan hak cuti haid dan hak untuk libur. Hal ini bertentangan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia mulai dari proses pra penempatan, pada saat bekerja dan purna penempatan. Dalam undang undang terdapat tiga perlindungan yang diberikan yakni perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi. Dalam penelitian ini akan ditekankan pada pelaksanaan sosial dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran. Perlindungan sosial yakni tindakan dalam memenuhi kebutuhan terutama bagi kelompok miskin melalui kewenangannya dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi, reintegrasi sosial, serta penyediaan pusat perlindungan Pekerja Migran dinegara tujuan.<sup>4</sup>

Jaminan perlindungan sosial sendiri merupakan perlindungan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya agar lebih layak guna mendapatkan meningkatkan status sosial. Pihak yang berwenang dalam melakukan perlindungan sosial ini yakni pemerintah, pemerintah harus berfokus pada suatu bentuk jaminan sosial yang akan diberikan kepada para pekerja yang berada didalam negeri maupun diluar negeri. Hal ini didasarkan pada

---

<sup>3</sup> Anwar Sitepu, "Analisis Kebutuhan Pelayanan Sosial Bagi Pekerja Migran Di Negara Tujuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 13, no. 2 (2008): 32–45.

<sup>4</sup> Lucy Sandra, "Ahmad Juhari Abstrak PENDAHULUAN Bekerja Di Luar Negeri Merupakan Salah Satu Strategi Untuk Mengatasi Masalah Kemiskinan Dan Pengganguran Ketika Di Daerah Asal Kurang Tersedia Lapangan Pekerjaan Untuk Penghidupan Yang Layak Bagi Diri Dan Keluarga ( Umar 2" 5, no. 02 (2016): 66–77.

diterbitkannya PEMNAKER nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, diantaranya jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian.<sup>5</sup>

Sebanyak 289 orang asal Sumenep memilih merantau dan mencari pekerjaan di luar negeri. Wilayah terluasnya adalah Pulau Arjasa dengan jumlah penduduk 225 jiwa. Mereka ingin meningkatkan kesejahteraan finansial keluarga mereka. Respons pemerintah terhadap permasalahan pekerja migran bukan merupakan tanggung jawab satu lembaga saja, namun memerlukan koordinasi dan partisipasi berbagai departemen terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran di Luar Negeri oleh Pengawas Ketenagakerjaan Bekerjasama dengan Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah yang penduduknya sebagian memilih peluang kerja diluar negeri sebagai solusi dari permasalahan ekonomi yang mereka alami. Sebagian ada yang berkeja sebagai Pekerja Migran atau buruh bangunan, negara yang banyak mereka tuju diantaranya Saudi dan Malaysia. Pekerja migran bermasalah adalah mereka yang bekerja di dalam atau di luar negeri dan mengalami permasalahan seperti kekerasan, pengungsian,

---

<sup>5</sup> Rahmi Ayunda, Raihan Radinka Yusuf, and Hari Sutra Disemadi, "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia : Studi Hukum Di Provinsi Kepulauan Riau," *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong* Vol 7, No. (2021): 89–104.

penelantaran, ketidakharmonisan sosial, dan kurangnya kemampuan beradaptasi sehingga mengganggu fungsi sosial mereka.<sup>6</sup>

Malaysia merupakan salah satu penerima pekerja migran terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah pekerja migran terbanyak khususnya datang dari Indonesia, yakni sekitar 2,7 juta Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia. Berdasarkan data Bank Indonesia dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di tahun 2020 menyebutkan bahwa dari 2,7 juta Pekerja Migran Indonesia hanya 1,6 juta pekerja migran yang proses pemberangkatannya melalui jalur reguler. Sehingga, 2,7 juta diantaranya seringkali bekerja dalam kondisi yang sangat memperhatikan disektor rumah tangga, kontruksi dan pertanian sebagai pekerja migran non reguler. Guna melindungi perkerja migran dengan lebih baik.<sup>7</sup> Guna memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Memorandum Off Understanding tentang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sektor domestik di negara Malaysia.

Dalam peraturan imigrasi negara Malaysia, Pekerja Migran Indonesia tidak diperbolehkan selama masih terikat kontrak dalam pekerjaannya, kecuali mereka yang telah terdaftar dan memiliki visa pelajar, kerja profesional, sosial maupun visa pariwisata. Hal ini menyebabkan banyaknya para pekerja migran yang sudah siap untuk menikah memilih menikah secara siri atau tanpa pencatatan terhadap

---

<sup>6</sup> Bayu Prawira Putra Haryawan and Any Suryani Hamzah, "Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia," *Private Law* 2, no. 2 (2022): 425–33, <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1174>.

<sup>7</sup> Suradji, "Penanganan Pekerja Migran Di Malaysia," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 2006, 224–34, <http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/download/425/397>.

pernikahan mereka, membuat pernikahan yang mereka lakukan tidak memiliki kekuatan hukum menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Selain berpotensi melanggar hak hak individu bagi pekerja migran, aturan ini juga dapat mengganggu hak hak anak bagi pekerja migran yang berasal dari perkawinan tidak tercatat tersebut, akibat kurangnya pemahaman dari orang tua mereka, menjadikan fenomena anak tanpa kewarganegaraan atau pemalsuan identitas dinegara yang mereka tinggali adalah satu hal yang wajar. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai bagaimana hak hak dalam pelaksanaan perlindungan sosial bagi pekerja migran yang ada di negara Malaysia.<sup>9</sup>

Adapun mengenai perlindungan sosial disampaikan juga oleh Madiono, dkk. ialah sebagai bentuk tanggungjawab negara yang dibagi menjadi 3 tahapan, yakni tahapan perlindungan pra penempatan kerja, tahap penempatan pekerja migran, dan tahapan purna penempatan kerja.<sup>10</sup> Namun, selain bentuk perlindungan sosial yang diiberikan kepada para Pekerja Migran Indonesia, negara juga memberikan perlindungan kepada keluarga pekerja migran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pekerja Migran dengan cara berhak memperoleh informasi mengenai kondisi

---

<sup>8</sup> Faisal Zulfa Liza, "No Title," *Advokasi Hukum Prinsip Hukum Internasional Tentang Hak Anak Sebagai Upaya Peningkatan kesadaran Kepada Pekerja Migran* vol 6 (2024): 2.

<sup>9</sup> Indonesia di Perkebunan, Sawit Di, and Wilayah Tawau, "Pemenuhan Hak-Hak Asasi Anak Tenaga Kerja Indonesia Di Perkebunan Sawit Di Wilayah Tawau, Sabah, Malaysia," *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1029>.

<sup>10</sup> Ratnasariningsih Dkk Madino, "PERLINDUNGAN HUKUM JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DAN KELUARGANYA," *Nucl. Phys.* 11, no. 1 (2023), [file:///C:/Users/HP/Downloads/1764-Article Text-7098-1-10-20231211.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/1764-Article%20Text-7098-1-10-20231211.pdf).

masalah dan kepulauan, serta berhak menerima seluruh harta pekerja migran yang meninggal diluar negeri, dan juga berhak mendapatkan akses komunikasi.<sup>11</sup>

Selain itu, Rizki Muhammad Fauzi alam menyampaikan peran pekerja sosial dalam perlindungan bagi pekerja migran bertujuan untuk mendorong proses pembangunan ekonomi sehingga dapat berjalan selaras dengan sosial dan politik, melalui upaya pencegahan guna meringankan konsekuensi terhadap keberlangsungan pembangunan tersebut. (Hasbullah et al.,2016) peran pekerja sosial dalam memberikan perlindungan kepada terhadap pekerja migran ialah dengan berperan menjadi advokat dan kuasa hukum dalam melindungi hak hak pekerja migran, sehingga harus memahami pengetahuan mengenai hubungan dengan lembaga dan instansi ataupun organisasi yang bersangkutan dengan pekerja migran.<sup>12</sup> perlindungan sosial terhadap pekerja migran menjadi isu internasional yang mempunyai hubungan erat dengan masalah keimigrasian, sehingga dalam konteks permasalahannya harus diusut mulai dari tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2021 karena penerapan perlindungan terhadap pekerja migran diatur dalam PP Nomor 59 Tahun 2021, diharapkan pekerja migran dapat terlindungi secara lebih maksimal agar hak-haknya tidak dilanggar (Nadia Qonita Kama Nada., 2024) Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan swasta agar peraturan tersebut dapat

---

<sup>11</sup> Aris Munandar Ghazwan Aqrabin Faqih, Djumardin, "Jurnal Risalah Kenotariatan," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023): 271–93.

<sup>12</sup> Suci Rahmadhani, Rizki Muhammad Fauzi, and Soni Akhmad Nulhaqim, "Peran Pekerja Sosial Dalam Perlindungan Bagi Pekerja Migran," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 3, no. 2 (2023): 87, <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i2.40243>.

berjalan maksimal. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari pemaksaan dan perbudakan, perdagangan manusia, tindakan sewenang-wenang, kekerasan, kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta tindakan yang melanggar hak asasi manusia.<sup>13</sup> Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bisa dijadikan perlindungan hukum bila memuat beberapa unsur di antaranya:

- a. Terdapat pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Terkait hak-hak warganegara
- d. Terdapat hukuman/sanksi bagi pelanggarnya.

Berdasarkan permasalahan itulah merupakan acuan sebagai bahan dalam penelitian ini mengenai ***Pelaksanaan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah di Kabupaten Sumenep*** agar memeberikan suatu bentuk perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah di Kabupaten Sumenep.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun dalam pembahasan ini, terciptalah rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana ketentuan perlindungan sosial bagi pekeja migran bermasalah berdasarkan peraturan di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran di Kabupaten Sumenep?

---

<sup>13</sup> B. K. Nada, N. Q. K., Haerah, K., & Ningtiyas, "Collaborative Governancedalam Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Kabupaten Jember," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 7, no. 2 (2020): 809–20.

### **2.3 TUJUAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah, khususnya yang berada di daerah Malaysia.

1. Untuk menelaah dan mendeskripsikan pengaturan perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sumenep terhadap pekerja migran bermasalah;
2. Untuk menelaah dan mendeskripsikan perlindungan terhadap pekerja migran bermasalah yang bekerja di Malaysia.

### **2.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan Secara Teoritis :

1. Menambah pengetahuan khususnya dalam melakukan penjaminan perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah di Kabupaten Sumenep;
2. Sebagai bahan referensi yang mengkaji perihal perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah.

Kegunaan Secara Praktis :

1. Dapat memberikan masukan kepada pelaksanaan kebijakan pemerintahan terkait bagaimana pelaksanaan perlindungan sosial, terkhusus di kabupaten sumenep agar bentuk perlindungan tersebut menjadi semakin terjamin.

### **2.5 KEASLIAN**

Penelitian ini merupakan hasil karya tulis yang ditulis sendiri oleh penulis. Namun sebelumnya terdapat penelitian yang juga membahas mengenai Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah.

*Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian*

| No. | Judul Penelitian Sebelumnya                                                                                                                  | Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Isu Hukum Penelitian Sebelumnya              | Perbedaan dg Tugas akhir yang diusulkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia :Studi Hukum Di Provinsi Kepulauan Riau. <sup>14</sup> | <p>1. Bagaimana Perlindungan sosial yang diberikan Pemerintah berdasarkan khususnya dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;</p> <p>2. Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia di Kepulauan Riau</p> | Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia | Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini, dalam penelitian ini sama sama membahas mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi Pekerja Migran. Namun perbedaannya dapat ditemukan dengan penelitian terdahulu ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai acuan dari pelaksanaan perlindungan sosial bagi PMI di Kepulauan Riau. |

<sup>14</sup> Ayunda, Yusuf, and Disemadi, "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia : Studi Hukum Di Provinsi Kepulauan Riau." *Junal Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol 7. No. 89-104

|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | Menakar Peran dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi di Kabupaten Bangkalan Madura <sup>15</sup> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Migran Di Kabupaten Bangkalan</li> <li>2. Permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia</li> <li>3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan</li> </ol> | Implementasi perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, khususnya di Kabupaten Bangkalan. | <p>Dari penelitian ini terdapat beberapa persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya ialah, penelitian ini juga membahas mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi pekerja migran di wilayah madura, yakni di daerah Bangkalan. Dengan beberapa Upaya yang dilakukan, diantaranya: Melakukan upaya perlindungan guna meminimalisir banyaknya Pekerja Migran yang di deportasi karena proses pemberangkatan nya yang dilakukan secara non procedural.</p> |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>15</sup> Boedi Moestiko Devi Rahayu, Susilah Ningwahyu, Nunuk Nuswardani, "Menakar Peran Dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Study Di Kabupaten Bangkalan," *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura* 8, no. 75 (2020): 245–72, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

|    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 <sup>16</sup> | <p>1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja migran asal Indramayu berdasarkan undang undang nomor 18 tahun 2017 ?</p> <p>2. Bagaimana penerapan undang undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia di kabupaten Indramayu?</p> <p>3. Bagaimana pemerintah Daerah Indramayu dalam menangani permasalahan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?</p> | Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. | Dari penelitian ini, terdapat persamaan dalam membahas segi perlindungan bagi pekerja migran. Namun pada penelitian terdahulu ini merupakan metode penelitian normative. |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.6 METODE PENELITIAN

Adapun metode Penelitian hukum yang dilakukan oleh para profesional hukum dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Metode penelitian normatif adalah metode yang tidak memerlukan populasi atau sampel, sedangkan penelitian empiris menggunakan populasi dan sampel untuk mengumpulkan data, menganalisisnya secara statistik, dan

---

<sup>16</sup> Indrianto Prasetio and Fakultas Hukum, "Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017," 2022.

mengembangkannya dalam bentuk penyajian data deskriptif.<sup>17</sup> Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini ialah merupakan proses investigasi atau memperoleh informasi baik langsung maupun tidak langsung secara perlahan dengan cara menafsirkan fenomena sosial yang masih ataupun sudah berlangsung disekitar masyarakat, diantaranya ialah membedakan, melakukan perbandingan serta mengklasifikasikan apa yang menjadi objek dalam penelitian untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan sosial bagi pekerja migran, khususnya di Kabupaten Sumenep.

#### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian empiris bertujuan untuk mengetahui secara langsung terhadap bagaimana pelaksanaan perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah di kabupaten Sumenep. Jenis penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi undang-undang yang tidak gramatikal atau bertujuan untuk menemukan ketidakgramatilan berdasarkan undang-undang yang berlaku di masyarakat. Penelitian ini mengharuskan peneliti untuk melibatkan diri dengan anggota masyarakat yang menjadi objek dalam penelitian.<sup>18</sup> Sehingga bisa diperoleh data yang berkaitan dengan masalah hukum dan sosial yang terjadi di masyarakat.

#### **1.6.2 Metode Pendekatan**

---

<sup>17</sup> Ishaq, "Metode Penulisan Hukum Dan Penulisa Skripsi, Tesis, Serta Disertasi," in *Metode Penulisan Hukum Dan Penulisa Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Pertama (Bandung: ALVABETA, 2017).

<sup>18</sup> Nico Ghani, "Metodologi Penelitian Hukum Dan Penulisan Hukum," in *Metodologi Penelitian Hukum Dan Penulisan Hukum*, Pertama (Gejayan, Yogyakarta: Pustaka Yusticia, 2012).

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fakta yang didasarkan pada fakta sosial atau melihat suatu kenyataan dari pemaparan hukum yang sedang berlangsung dengan memperhatikan aspek hukum dan interaksi sosial Masyarakat.<sup>19</sup> Sehingga berfungsi sebagai penunjang keperluan penelitian dalam penulisan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta karena untuk menelaah dan mengkaji fakta sosial atau kenyataan hukum dalam Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah di Kabupaten Sumenep.

### **1.6.3 Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitiannya dilakukan di Kabupaten Sumenep. Dengan alasan masih banyaknya pekerja migran yang dideportasi karena pemberangkatannya dilakukan secara non prosedural, sehingga diperlukan mengkaji mengenai Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah di Kabupaten Sumenep. Sehingga dari adanya hal ini dapat diketahui mengenai pelaksanaan perlindungan sosial bagi pekerja migran bermasalah di Kabupaten Sumenep.

### **1.6.4 Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam melakukan penelitian menggunakan metode hukum empiris dapat diperoleh dari beberapa subjek yang dilakukan dengan cara langsung. Mulai dari Masyarakat, Lembaga dan Pekerja Migran yang ada di Kabupaten Sumenep yang dapat memberikan informasi mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini melalui keterangan yang disampaikan oleh narasumber. Akan tetapi dalam penelitian ini dimungkinkan beberapa data yang berasal dari data

---

<sup>19</sup> Roni Hanintjo Soemitri, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, 1998.

kepuustakaan dan dokumen lainnya dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dan bahan non hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang terbagi, diantaranya adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data pokok yang mana fakta dan datanya diperoleh dari sumber pertama yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.<sup>20</sup> Adapun data primer yang didapat dilapangan adalah dengan wawancara kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep, dan Para Pekerja Migran di Kabupaten Sumenep.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan fakta atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang ada hubungannya dengan objek penelitian kegunaan bahan hukum sekunder adalah untuk proses pembuatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian.<sup>21</sup> Sehingga menjadi paduan berfikir dalam menentukan dan mennyusun argumentasi yang akan diajukan dalam penelitian. Serta melakukan kajian terhadap Undang-Undang serta beberapa hasil penelitian terdahulu. Adapun undang-undangnya diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>20</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Garfindo Persada), 2006. Hal 30

<sup>21</sup> Marzuki, "Metode Riset (Yogyakarta: PT. Hanindia Ofsiet, 1983) Hal 56," n.d.

2. Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
3. Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
5. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Stanndart, Penandatanganan Dan Verivikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia;
6. Akta Kerja 1955 UU Ketenagakerjaan Hukum Malaysia;
7. Undang Undang Jaminan Sosial Karyawan 1969 Hukum Malaysia;
8. Undang Undang Kompensasi Pekerja 1952 Hukum Malaysia, dan
9. Memorandum Of Understanding Negara Malaysia dan Indonesia Terkait Perlindungan Kepada PMID.

#### **1.6.5 Tehnik Pengumpulan Data**

Prosedur standar yang dilakukan secara terarah dan sistematis untuk mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan bahan kajian, karena selalu berhubungan antara isu hukum yang akan dipecahkan dengan Upaya pengumpulan fakta sosial.<sup>22</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, diantaranya:

##### **a. Wawancara**

---

<sup>22</sup> “Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung:Mandar Maju, 2018 Hal 122.

Wawancara yang dilakukan dalam memperoleh fakta sosial merupakan bahan kajian empiris, dimana semua pertanyaan terkait issue permasalahan telah tersusun secara sistematis yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang jelas dan terarah. Adapun wawancara dimaksudkan untuk memperoleh informasi atau data yang benar serta akurat langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan dengan menggunakan kerangka pertanyaan yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti, dimaksudkan agar tidak banyak membuang waktu. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan, yakni Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep, Pekerja Migran, pihak keluarga ataupun masyarakat yang bersangkutan di wilayah Kabupaten Sumenep.

#### **b. Telaah Kepustakaan**

Data kepustakaan yang digunakan dalam memperoleh informasi atau data yang berhubungan dengan penelitian ini didapat dari sumber referensi resmi seperti Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, publikasi jurnal dan hasil penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang dimaksud ialah seperti skripsi, jurnal, makalah, artikel ilmiah yang berhubungan dengan Pelaksanaan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah di Kabupaten Sumenep.

#### **1.6.6 Analisis Data**

Adapun Teknik analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis deskriptif, dengan mengumpulkan informasi dan juga data yang sama sehingga mempermudah dalam melakukan interpretasi, maka kemudian dilakukan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Adapun analisis data pada penelitian peristiwa sosial, dalam penelitian ilmu hukum

yakni menggunakan tata cara analisis data berdasarkan fenomena sosial.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini membahas permasalahan mengenai Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah di Kabupaten Sumenep terkait dengan pelaksanaan penagakannya. Selanjutnya dari kata yang diperoleh demikian hasilnya dikumpulkan dan dianalisis dengan cara empiris, yaitu kegiatan menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan atau hukum positif yang menjadi rujukan.

---

<sup>23</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Mahwi, 1st ed. (Banda Aceh: LKKI, 2022).